

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran langsung yang diberikan kepada Negara dari pendapatan rakyat, yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh rakyat. Dimana pendapatan ini dianggap sudah memenuhi syarat menjadi objek pajak yang harus dibayarkan kepada Negara.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pengertian pajak yang telah dijelaskan. Yaitu:

- a) Pajak merupakan kontribusi warga negara kepada Negara
- b) Pajak memiliki sifat memaksa menurut undang-undang
- c) Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah

⁸Mardiasmo, *PERPAJAKAN*,, hal 3

- d) Iuran atau timbal jasa pajak tidak secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat
- e) Pendapatan hasil pajak dari wajib pajak, digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat
- f) Pajak untuk kesejahteraan rakyat

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁹

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi pajak memiliki dua fungsi yakni sebagai berikut:¹⁰

- a. Fungsi Penerimaan /*Budgetair* (Sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

⁹ Mardiasmo, *PERPAJAKAN*,, hal 4

¹⁰ Siti Resmi, *Perpajakanteori dan kasus edisi 6* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal 3

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo terdapat jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.¹¹

a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri:

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga

b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaanya memerlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan pada subjeknya.
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaanya memerlihatkan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

¹¹Mardiasmo, *PERPAJAKAN* ,....., hal 11-12

memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak terdiri dari:

- 1) Pajak negara atau pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Berkenaan dengan sistem pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem, yakni :

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada pemerintah sebagai fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Official Assessment System*, memiliki ciri-ciri yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.¹²

¹² Abdul Halim, dkk., *Perpajakan konsep , Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*, (Jakarta:Salemba Empat, 2014), hal. 2

b. *Self Assesment*

Self Assessment System merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan kemandirian kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dalam memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayarkan dan membayarkan sendiri pajak yang terhutang. Dalam *Self Assessment System*, beberapa hal yang harus diketahui oleh wajib pajak yaitu:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung dan /atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos.
4. Melaporkan penyeteroran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.¹³

c. *Withholding System*

Withholding System adalah penghitungan ,pemotongan,dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assessment*).¹⁴

Seperti yang telah dijelaskan tentang sistem pemungutan pajak dan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, Indonesia termasuk Negara yang melakukan *Self Assessment System*, yang diharapkan dengan

¹³ Devano, *Perpajakan*, ,....., hal 81

¹⁴ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan : Edisi Revisi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 3

penggunaan sistem ini masyarakat akan lebih mandiri dalam menghitung maupun membayarkan pajaknya.

Menurut UU KUP tentang *self assessment system* ini, bahwa sistem tersebut memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk bersikap mandiri. Dimana, kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Wajib Pajak idealnya ditunjang dengan, kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Wajib Pajak :

- a) kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan
- b) keinginan untuk membayar pajak terutang walaupun terpaksa
- c) kerelaan Wajib Pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku
- d) kejujuran Wajib Pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya.

5. Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Sebanding (Proporsional)

Yaitu tarif berupa persentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Tarif progresif progresif yaitu kenaikan persentase semakin besar
 - 2) Tarif progresif tetap yaitu kenaikan persentase tetap
 - 3) Tarif progresif regresif yaitu kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif regresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.¹⁵

6. Hukum Pajak

Hukum pajak ialah seluruh peraturan mulai dari wewenang pemerintah untuk memungut kekayaan rakyat dan menyerahkan kembali kepada rakyat melalui kas negara, hukum pajak merupakan hukum publik karena mengatur negara dan orang atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak Menurut Mardiasmo hukum pajak di bedakan menjadi dua, diantaranya ada hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

Hukum pajak memuat :

- a. Subjek pajak
- b. Kewajiban subjek pajak
- c. Objek pajak
- d. Cara penagihan pajak
- e. Cara mengajukan banding dan keberatan pajak

¹⁵Mardiasmo, *PERPAJAKAN* ,....., hal 11-12

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa pajak dan pungutn lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

B. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Terdapat beberapa pengertian yang mengemukakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, *Bumi* adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan.

Jelas terlihat bahwa PBB merupakan pengenaan pajak pada bumi atau permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia, dan bangunan adalah konstruksi yang berdiri di atas tanah. Pendapatan dari PBB digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. “PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain digunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”

Selanjutnya penjelasan undang-undang (Pasal 1 Ayat 2), menguraikan lebih lanjut bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a) Jalan di lingkungan yang berada pada kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
- b) Kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat, dan jalan tol.

Dari pengertian tersebut di atas, pajak bumi dan bangunan adalah pajak bumi (tanah dan perairan) dan bangunan (konstruksi teknik yang di letakan di tanah) yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembangunan daerah tersebut.

2. Dasar Hukum PBB

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.¹⁶

- a. KMK No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan besar pajak bumi dan bangunan.
- b. KMK No. 523/KMK 04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.

¹⁶Soemitro dan Kughianti, *Asas dan Dasar Perpajakan* ,....., hal 5

- c. KMK No. 1004/KMK.04/1985 tentang penentuan badan atau perwakilan organisasi internasional yang menggunakan objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan.
- d. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang tata cara penetapan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan.
- e. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 tentang pengenaan pajak budan bangunan.
- f. Surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) PBB dan perubahan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) BPHTB untuk tahun pajak 2004.
- g. Surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 tentang penegasan dan penjelasan pembebasan PBB atas fasilitas umum dan sarana sosial untuk kawasan industry real estate.¹⁷

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek kena pajak bumi dan bangunan dikelompokkan dalam klasifikasi dalam bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak terutang.

Objek pajak terbagi atas 4 sektor yaitu:

- a. Pedesaan dan perkotaan
- b. Perkebunan

¹⁷ Mardiasmo, *PERPAJAKAN*,, hal 35

- c. Perhutanan
- d. Pertambangan.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/ tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan¹⁸
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.¹⁹

Yang bukan objek Pajak PBB dalam Undang-Undang Perpajakan yang tercantum pada pasal 3 UU PBB menentukan, bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah:

- a) Objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

¹⁸Lazarus Lamandey, *Perpajakan : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2012), hlm. 58

¹⁹*Ibid*, hlm. 59

- b) Objek yang digunakan untuk kepentingan kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c) Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d) Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat dengan berdasarkan adanya perlakuan timbal balik.
- e) Objek yang digunakan oleh badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.²²

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya semua yang ada di wilayah Indonesia baik tanah, perairan maupun bangunan menjadi objek PBB, namun ternyata ada beberapa objek yang tidak dimasukkan ke dalam objek PBB atau disebut bukan objek PBB, dimana yang termasuk bukan objek PBB ialah setiap bumi atau bangunan yang terlihat (nyata) yang memiliki kegunaan untuk kepentingan umum dan tidak digunakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Tidak hanya mengetahui objek dan bukan objek Pajak Bumi dan Bangunan saja yang wajib diketahui, ada pula yang perlu diketahui ialah subjek PBB sebagai pelaku yang memiliki bumi dan bangunan di wilayah Indonesia. Dalam UU Pajak Pasal 4 Ayat 1 PBB, yang menjadi subjek pajak PBB adalah “orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu

hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat/atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”

Setiap warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki ataupun yang memperoleh manfaat dari tanah, perairan dan atau bangunan secara nyata ditetapkan sebagai subjek pajak. Setiap subjek pajak PBB, belum tentu merupakan wajib pajak PBB, karena setiap subjek pajak belum tentu mereka memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut bisa saja orang lain yang dipercayai menggunakan bumi dan bangunan tersebut yang menjadi wajib pajak, adapun orang yang menguasai atau menyewa objek pajak bumi dan bangunan akan menjadi wajib pajak yang harus membayarkan pajak PBB

Orang atau badan yang menjadi subjek pajak, namun karena terjadi peristiwa atau keadaan tertentu maka subjek pajak bisa tidak menjadi wajib pajak, dan dapat dilimpahkan kepada orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut. Berikut akan dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan khusus siapa yang menjadi subjek pajak diatur sebagai berikut:

- a) Subjek Pajak yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

- b) Subjek Pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- c) Subjek Pajak yang dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak yang dimilikinya, sedangkan untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan atau diserahkan kepada pihak lain (orang atau badan), maka pihak tersebut dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak.

5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) yang berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak sejenis apapun diseluruh wilayah Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda. Tarif ini mencerminkan wujud kesederhanaan, kemudahan pelaksanaan oleh aparat perpajakan (fiskus).²⁰

6. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di tetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ bupati/ Walikota (pemerintah daerah) setempat.
- c. Dasar perhitungan pajak adalah yang di tetapkan serendahrendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

²⁰Mardiasmo, *PERPAJAKAN*,, hal 368-369

d. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.²¹

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian, untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/ Walikota (Pemerintah Daerah) serta memperhatikan asas *self assessment*. Yang dimaksud *assessment value* adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya, harga perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.²²

Yang dimaksud dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang

²¹*Ibid*, hal 369-370

²²Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*,, hal 53

letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.²³

Besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- a. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
- b. Objek pajak sektor perkebunan
- c. Objek pajak sektor atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri.
- d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri
- e. Objek pajak sektor pajak pertambangan minyak dan gas bumi²⁴
- f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi

²³Mardiasmo, *PERPAJAKAN*,, hal 364

²⁴Ibid, hal 365

- g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C
- h. Objek pajak pertambangan non migas galian C
- i. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama
- j. Objek pajak usaha bidang perikanan laut
- k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat; dan
- l. Objek pajak yang bersifat khusus

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang – undang pajak bumi dan bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) kepada Wajib Pajak.

Pembayaran dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan baik yang tercantum dalam SPPT, SKP maupun STP dapat dilakukan di :

- a. Bank Pemerintah
- b. Kantor Pos dan Giro
- c. Petugas Pemungut (*Collector*) yang ditunjuk secara resmi. Petugas yang ditunjuk harus menyetorkan hasil penagihan setiap hari ketempat pembayaran yaitu Bank / Kantor Pos atau Giro.²⁵

²⁵Hamdan Aini, *Perpajakan*,, hal 5

Pihak-pihak yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (Pejabat atau Aparatur Pajak, Wajib Pajak maupun Pihak lain) yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pejabat yang dalam jabatannya bertugas langsung dengan objek pajak, terdiri dari Camat sebagai pembuat akta tanah wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak; memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

Pejabat yang ada hubungannya dengan Objek Pajak (Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan, Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak), wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

7. Cara menghitung pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif pajak} \times \text{NJKP}^{26} \\ &= 0,5\% \times \text{Presentasi NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

Contoh:

²⁶Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak*, (Yogyakarta : ANDI OFFSET, 2010), hlm. 148

Wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOPnya Rp 20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,00, maka besarnya pajak yang terutang adalah :

$$= 0,5\% \times 20\% \times (\text{Rp } 20.000.000,00 - \text{Rp } 12.000.000,00)$$

$$= \text{Rp } 8.000,00^{27}$$

C. Sosialisasi Perpajakan

1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen pertama ialah sosialisasi perpajakan. Definisi pajak menurut Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”²⁸.

Istilah sosialisasi sangat erat kaitannya dengan manusia sebagai makhluk sosial yang harus bersosialisasi untuk bisa belajar tentang norma, nilai, cara bertingkah laku kepada manusia lain. Karena sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri dalam artian bahwa manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, saling adanya timbal balik antar individu dalam kehidupan bersama Manusia dituntut untuk bisa hidup menyesuaikan diri atau bersosialisasi dengan manusia lain untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya.

²⁷Mardiasmo, *PERPAJAKAN*,, hal 371

²⁸Rochmat Soemitro dan Dewei Kania Kughianti, *Asas dan Dasar Perpajakan* ,....., hal12

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. dalam proses belajar atau penyesuaian diri itu seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain; kemudian seseorang mempercayai dan mengakui sebagai milik pribadinya.²⁹

Dalam penjelasan tentang sosialisasi tersebut, bahwasannya sosialisasi merupakan proses belajar individu, sesuai dengan adat atau kebiasaan yang sudah diakui masyarakat setempat, sebagai patokan dalam menyesuaikan diri guna menjadi bagian dari golongan tersebut. Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi merupakan proses belajar atau mempelajari seorang individu dalam kelompok masyarakat yang menjadi patokan dalam bertindak seperti norma, nilai, peran, agar individu bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang ada dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat. kaitannya dalam perpajakan, adanya sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui serta memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, tentang pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perpajakan, ataupun mengenai pemberian informasi tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah tentang

²⁹ Abdulsyani, *Sosiologi skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara , 2012), hal 57

pajak. Sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti melalui seminar tentang pajak. Seperti halnya sosialisasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada siswa SD hingga mahasiswa, yang dikutip dari liputan6.com pada tanggal 12 agustus 2017. Sosialisasi dalam penerapannya ada dua cara, salah satunya yaitu sosialisasi represif (*repressive socialization*), “*sosialisasi represif* adalah sosialisasi yang di dalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan pelanggaran adalah sosialisasi yang di dalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan pelanggaran.”³⁰

Sosialisasi represif ini seperti halnya sosialisasi pemerintah sebagai pihak yang berkuasa kepada masyarakat, tentang pengetahuan perpajakan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat. Sosialisasi seperti ini mengharapkan suatu kesadaran serta kepatuhan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sosialisasi ini jika tidak dipenuhi maka akan berdampak kepada pemberian sanksi baik administrasi bahkan sanksi pidana bagi orang-orang yang lalai atau melanggarnya.

Sosialisasi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah guna memberikan pengetahuan maupun informasi pajak kepada masyarakat. Dikutip dari website resmi Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan dan website lainnya tentang sosialisasi yang dilakukan dirjen pajak pusat

³⁰Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* Edisi 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm 156

maupun dirjen pajak daerah tentang pajak. Beberapa sosialisasi pajak yang dilakukan antara lain:

1. Dirjen Pajak memberikan sosialisasi Tax Amnesty kepada artis.
2. Berikan pemahaman pajak sejak dini, KPP Kalideres Gelar Patur (pajak bertutur).
3. Sosialisasi perpajakan bagi koperasi.

Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yang terlihat dari beberapa informasi di atas, memperlihatkan bahwa sudah terdapat sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak, maupun sosialisasi yang dilakukan dari daerah masing-masing wilayah di Indonesia tentang pemahaman pajak bagi masyarakatnya. Tidak hanya melalui seminar atau pendekatan secara langsung dengan wajib pajak saja yang dapat dilakukan, untuk memberikan informasi pajak atau peraturan tentang pajak dapat pula dengan menggunakan media lain, contohnya media elektronik atau cetak. Seperti yang dipaparkan pada artikel oleh Herry Susanto, bahwa sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik maupun cetak, seperti talkshow di radio atau televisi, koran, tabloid, majalah, iklan, serta pada spanduk, banner, dan papan iklan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, dapat memberikan stimulus yang positif agar masyarakat mau untuk membayar pajak.

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB merupakan satu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam

melakukan pembayaran PBB. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya setiap pajak yang dibayarkan kepada negara. Setiap masyarakat terutama wajib pajak harus sadar betul tentang pentingnya membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah dan untuk menguntungkan pemerintah tetapi lebih dari pada itu untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

Apabila masyarakat sadar membayar pajak, maka tentunya akan berdampak positif kepada roda pemerintahan dan segala aktivitas perekonomian yang berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan lancarnya masyarakat membayar pajak membuat kas negara tidak pernah kekurangan. Hal tersebut akan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan di berbagai sektor berupa sarana dan prasarana yang dapat menunjang perekonomian dan aktivitas lain masyarakat pada umumnya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kenyamanan dan kemudahan aktivitas bagi warga negara Indonesia sendiri. Jadi, intinya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan kembali kepada diri sendiri, pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengelola.

D. Pengetahuan Pajak

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen kedua ialah pengetahuan. Definisi pajak menurut Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.³¹ Menurut Andriani mengemukakan bahwa “pengetahuan pajak adalah pengetahuan terkait konsep tentang ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak”.³²

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan informasi yang dimiliki seseorang terkait perpajakan baik jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan sampai dengan pengisian dan pelaporan pajak yang digunakan oleh seseorang sebagai dasar dalam membayarkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dalam perundang-undangan.

Selanjutnya pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif dari wajib pajak apabila wajib pajak memahami perundang-undangan perpajakan, sedangkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dengan adanya pendidikan perpajakan baik

³¹Rochmat Soemitro dan Dewei Kania Kughianti, *Asas dan Dasar Perpajakan* ,....., hal12

³²P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo, *Akuntansi Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal 25

formal maupun nonformal sehingga pengetahuan yang diperoleh wajib pajak semakin banyak dan mereka semakin paham akan pentingnya membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tentang pajak sangat penting untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

2. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Indikator-indikator pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.
- c. Pemahaman dasar perpajakan.
- d. Pemahaman *self assesment system*.³³

E. Sanksi Pajak

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent ketiga ialah sanksi pajak. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu aturan yang telah dibuat, sanksi dalam perpajakan adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Contoh dalam perpajakan seperti

³³Istien Haryaningsih, *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap motivasi membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2018)

telat membayar pajak ataupun membuat keterangan yang tidak benar pada SPT. Sejalan dengan pemaparan sanksi tersebut, menurut Elisyah “penegakan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya”.

Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar bisa berupa sanksi denda (administrasi) dengan membayarkan sejumlah uang atau bahkan sanksi pidana. Wajib Pajak yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi perpajakan, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana :³⁴

1. Sanksi Denda (administrasi)

Sanksi terhadap Wajib Pajak ada dua jenis, yaitu denda administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda maupun bunga. Sanksi berupa denda 25% dikenakan saat terlambat atau tidak mengembalikan SPOP yang disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak, sehingga dikenakan SKP. Terdapat pula denda berupa bunga 2% sebulan pada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak saat jatuh tempo. Dijelaskan lebih dalam mengenai sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan

³⁴Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan...*, hal. 54

denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

- b. Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.³⁵

2. Sanksi Pidana

Sanksi ini diberikan kepada pelanggarnya dengan hukuman kurungan penjara. “Sanksi pidana untuk tindak pidana di bidang perpajakan tidak ada yang berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup, hanya hukuman penjara yang tidak lebih dari 7 tahun.”³⁶Sanksi pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim untuk kejahatan. Agar hakim pidana dapat menjatuhkan sanksi dana terhadap perbuatan tindak pidana dan penentuan sanksi secara pasti.

Tindak pidana yang diberikan kepada pelanggar ada dua kriteria yaitu karena kealpaan atau tidak disengaja dan karena kesengajaan.Sanksi pidana untuk pajak PBB ditetapkan dalam hukum formal yaitu pada “UU No. 16 Tahun 2000”. Sanksi pidana pada pasal 24 UU PBB, terhadap orang maupun badan yang karena kealpaannya, tidak mengembalikan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktur Jendral Pajak, tapi jika hanya terlambat menyampaikan SPOP hanya

³⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 17*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013), hal. 354

³⁶ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, (Bandung: Eresco, 1991), hal 17

dikenakan sanksi denda atau administrasi. Selanjutnya, bagi orang atau badan yang karena kealpaannya, menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan isi yang tidak benar, tidak lengkap, memberikan lampiran keterangan tidak lengkap, maupun isi tidak benar. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, hal itu akan diberikan hukuman berupa pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya dua kali pajak yang terhutang.

Pasal 25 mengancam sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling tinggi lima kali pajak pajak yang terhutang kepada siapapun (orang atau badan) yang dengan sengaja :

- a. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada Direktorat Jendral Pajak;
- b. Menyampaikan surat Pemberitahuan Objek Pajak yang isinya tidak benar, tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- c. Memperlihatkan surat palsu atau yang dipalsukan atau memperlihatkan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah itu benar.³⁷

Sanksi perpajakan yang dilandasi oleh hukum yang tegas, diharapkan dapat membuat wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Elisyah “penerapan sanksi perpajakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan

³⁷Ibid, hal 19

oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

F. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau variabel dependen adalah Kepatuhan wajib pajak. Yang di maksud dengan kepatuhan adalah keadaan dimana seseorang mentaati dan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh penguasa. Seperti kepatuhan wajib pajak kepada peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”³⁸

1. Pengertian

Kepatuhan merupakan keadaan seseorang mentaati dan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh penguasa. Seperti kepatuhan wajib pajak kepada peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”³⁹

³⁸ Robert Saputra, Skripsi: “*Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)*”, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015), hal. 6

³⁹ Sony Devano dan Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu Edisi 1*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1, hal. 110

Sejalan dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.⁴⁰ Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa dari suatu kepatuhan maka akan menimbulkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak, karena dengan itu akan meningkatkan penerimaan pajak.

Dijelaskan secara lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijauthi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

⁴⁰ Robert Saputra, Skripsi: “Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)”, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015), hal. 6

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.⁴¹

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak :

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor , diantaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan sanksi perpajakan.

- a. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan sesuai dengan undang – undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴²
- b. Kesadaran membayar pajak berbanding lurus dengan kemauan membayar pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula dalam kemauannya dalam membayar pajak.⁴³
- c. Sanksi pajak adalah tindakan penghukuman yang dikenakan berdasarkan undang – undang pajak untuk suatu tindakan yang dilarang atau kegagalan dalam melakukan tindakan.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, hal. 111

⁴² Rahayu N, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan sanksi pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” Akuntansi Dewantara , Vol.1. No. 1.Tahun 2017

⁴³ Samrotun Y.C dan Kustiyah , “Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi Kewajiban membayar pajak dan Faktor – Faktor yang memenuhinya GemaTh. XXVII/49/Agustus Tahun 2017 4 -2015

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini, penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian baik dari segi teori maupun konseptual. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti :

Penelitian Rahman⁴⁵ yang bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah kota Bukittinggi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Bukittinggi, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Bukittinggi dan pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Bukit tinggi. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah terletak pada objek penelitiannya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya serta variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan variabel sosialisasi perpajakan.

⁴⁴Winerungan O.L, “*Sosialisasi Perpajakan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung Tahun 2014*” Jurnal Emba Vol.1 No.3

⁴⁵ Arif Rahman, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kota Bukittinggi,*” (ARTIKEL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang)

Penelitian Junarman⁴⁶ yang bertujuan untuk memberikan studi empiris mengenai pengaruh pengetahuan, tingkat pendidikan, dan sistem perpajakan terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan secara parsial tidak berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah terletak pada objek penelitiannya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.

Penelitian Parera dan Erawati⁴⁷ yang bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak di dilakukan peneliti ialah ada salah satu variabel bebas yang sama

⁴⁶Junarman, *Pengaruh pengetahuan, tingkat pendidikan, dan sistem perpajakan terhadap motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan*, (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014)

⁴⁷ Parera dan Teguh Erawati, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan*,” *Jurnal Akuntansi* Vol.5 No.1 Juni 2017

persamaan di metode analisis data dan instrument penelitian. Perbedaan terletak pada metode penelitian pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kausalitas perbedaan juga terletak pada objek penelitian.

Rolalita⁴⁸ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP DIY tahun 2015. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP DIY tahun 2015, tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP DIY tahun 2015 dan motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kanwil DJP DIY tahun 2015. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah terletak pada variabel bebasnya yaitu motivasi dan tingkat pendidikan sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya dan variabel terikatnya.

Penelitian Susyanti dan Utami⁴⁹ yang bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan, kualitas pelayanan petugas pemungut pajak, dan motivasi

⁴⁸ Rolalita Lukmana Putri, *pengaruh pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP DIY tahun 2015*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2016)

⁴⁹ Susyanti dan Tri Utami, "Peran Kepemimpinan , Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan", 6 (4) : 318-345

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif dengan instrument penelitian berupa angket/kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa, kualitas pelayanan petugas pemungut pajak dan motivasi dalam diri wajib pajak sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada variabel yang di pengaruhi yaitu kepatuhan wajib pajak, metode penelitian, instrument penelitian dan alat analisis yang digunakan sedangkan untuk perbedaanya terletak pada variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas yang digunakan.

Penelitian Setyowati⁵⁰ yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo tahun 2014. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif . Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel x secara simultan juga

⁵⁰ Yuni Setyowati, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014” Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017

berpengaruh positif signifikan terhadap y. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama menguji faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari metode penelitian dan instrument penelitian yang digunakan sama. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian pada penelitian ini jenis penelitiannya adalah deskriptif asosiatif sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif korelatif, variabel x nya ada yang berbeda yaitu pengetahuan perpajakan.

Dimas Ramadiansyah⁵¹ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang memadai, sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

⁵¹ Dimas Ramadiansyah, *“pengaruh kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari 2014”*

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mulai memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sehingga meningkatkan kemauan membayar pajak.

Penelitian Yubiharto⁵² yang bertujuan untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah metode survey, menggunakan data primer dari jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan perpajakan dan penyampaian SPPT memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sedangkan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar ialah faktor pengetahuan perpajakan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menguji faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, metode penelitian yang digunakan sama. Perbedaan terletak pada variabel bebasnya jika pada penelitian ini menggunakan faktor pengetahuan perpajakan dan penyampaian SPPT sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan faktor penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

⁵² Yubiharto, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas", SCA-7 FEB UNSOED, 2017

I. Kerangka Konseptual

Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih pajak bumi dan bangunan yang akan dijadikan objek penelitian karena melihat kepada keadaan wilayah peneliti sendiri. Dari pembahasan sebelumnya, peneliti memilih tiga faktor eksternal kepatuhan wajib pajak sebagai variabel bebas penelitian, diantaranya sosialisasiperpajakan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah proses mempelajari sesuatu secara mendalam kaitannya dengan ini adalah sosialisasi perpajakan adalah pemberian pengetahuan mengenai perpajakan secara mendalam oleh masyarakat agar masyarakat bisa memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, serta memberi pengetahuan tata cara pembayaran dan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional .


Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan berpartisipasi untuk membayar pajak tersebut. Pengetahuan disini adalah mengenai perpajakan secara mendalam oleh masyarakat agar masyarakat bisa memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, serta memberi pengetahuan tata cara pembayaran dan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional.

Sanksi adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa hukuman atau resiko yang harus diterima oleh seseorang karena telah melanggar peraturan, sanksi pajak ialah hukuman atau tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja

maupun karena alpa. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak harus patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku dan apabila melanggar akan di kenai sanksi pajak.

Kepatuhan Wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa dari suatu kepatuhan maka akan menimbulkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual



Sumber : Gambar di Olah peneliti, 2020

Variabel yang di uji dalam penelitian ini adalah :

1. *Dependent Variabel* (Y) yaitu variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (X), yang menjadi variabel terikat atau *dependent variabel* dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak

⁵³ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 57

⁵⁴ *ibid*, hal 60

⁵⁵ Suryarini Trisni dan Tarsis Tarmuji, *Pengetahuan Perpajakan*, (Semarang: UNNES, 2006), hal. 10

⁵⁶ Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Banadung: Refika Aditama, 2002), hal. 59

Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

2. *Independent Variabel* yaitu variabel–variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel Y (Motivasi Membayar Pajak) Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun tahun 2020.

X1 : Sosialisasi Perpajakan

X2 : Pengetahuan Pajak

X3 : Sanksi Pajak

J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebabnya adanya demikian.⁵⁷ Dengan demikian, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, kerangka berfikir, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Hipotesis Secara Parsial

H1 : Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

⁵⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012), hal. 48

H2 : Pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

H3 : Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

2. Hipotesis Secara Simultan

H4 : Sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.